



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TRANSAKSI *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:

RUDIANA
NIM. 14112210132



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2015 M /1436 H



ABSTRAK

RUDIANA. NIM.14112210132. “Transaksi *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”, Skripsi 2015.

Transaksi *dropshipping* yang sekilas mirip dengan *bai’ as-salam* khususnya *salam* paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu *dropship* (toko *online*) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam ranah hukum ekonomi syari’ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam *dropshipping* maka harus ada hukum yang jelas secara syari’ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama bagaimanakah konsep *dropshipping* dalam dunia bisnis ?, kedua bagaimanakah konsep *bai’ as-salam* dalam dunia bisnis ?, dan ketiga apakah transaksi *dropshipping* sejalan dengan konsep *bai’ as-salam* ?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui konsep *dropshipping* dalam dunia bisnis, kedua untuk mengetahui konsep *bai’ as-salam* dalam dunia bisnis, dan ketiga untuk mengetahui apakah transaksi *dropshipping* sejalan dengan konsep *bai’ as-salam*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *book survey*, dengan menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan judul, serta Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008 dan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Kemudian sumber data sekunder yang diambil dari buku atau kitab, jurnal, dan bacaan lainnya dari media massa baik cetak maupun elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi *dropshipping* merupakan jual beli *online* dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan *bai’ as-salam* merupakan jual beli pesanan yang dihalalkan oleh Islam. Kemudian *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai’ as-salam*. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual *bai’ as-salam* oleh *dropship* (toko *online*), yaitu di mana *dropship* tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah *dropship* adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga *dropship* telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari’ah.

Kata kunci : *Dropshipping, Bai’ as-salam, Hukum Ekonomi Syari’ah.*



ABSTRACT

RUDIANA. NIM.14112210132. "The Dropshipping Transaction in Economic Shariah Perspective", Thesis 2015.

The dropshipping transaction which a glance look like bai' as-salam, especially parallel salam, which is suspension transaction model that allowed in Islam. But, there is a little difference in the dropship (online store) does not accommodate for sell. Therefore, from that thing makes obscurity of dropshipping law status in the domain of the law economic shariah. So, to avoid the doubt transaction in dropshipping it is should be the shariah clarity of the law, in order that the businessman can be wide in transaction. However, based on that thing, the writer arranged the identifications of the problems, there are: (1) How is the dropshipping concept in business world, (2) How is the bai as-salam concept in business world, and (3) What is the dropshipping transaction in line with bai as-salam concept.

The goal of this research: (1) To know the dropshipping concept in business world, (2) To know bai as-salam concept in business world, and (3) To know the dropshipping concept in line with bai as-salam concept.

The method which is used in this research is qualitative research, the technique used book survey, with the dig data which a needed in this thesis. The source of the data using a primary data referring to Al-Quran verses and hadits related to the title with UU ITE no 11 year 2003 and 1320 sections in civil law KUH about the legal law treaty. Then, the secondary data taken from books, holy book, journal, and so forth.

The result shows that, the dropshipping transaction cannot line with bai as-salam concept. Because did not accommodate in bai as-salam seller condition by dropship (online store), namely the dropship never accommodate the commodity so that the dropship have not dominance toward accommodate to sell, and played dirty on goods dispatch label made as if dropship as owner and real goods dispatch. So that, the dropship has did accommodate sale which did not have and it is did not allowed in the law of economic shariah.

Kata kunci : Dropshipping, Bai' as-salam, law of economic shariah.



الملخص

روديانا ١٣٢٠١٣٢٢١٠١٤١١٢٢١ عقد دروبشيبينغ *dropshipping* في وجه

الإقتصادي الإسلامي (رسالة ٢٠١٥)

عقد دروبشيبينغ *dropshipping* الذي تشابهه بيع السلام بنسبة الموازية خاصة، الذي هو شكل العقد و يُسمح في الإسلام. و لكن هناك الفرق بين دروبشيبينغ *dropshipping* و بيع السلام. إن الفرق يوجد في دروبشيبينغ *dropshipping* أنه لا يستعيب السلع التي يبيعهه. و مع ذلك، يظهر إرتباك دروبشيبينغ *dropshipping* في الإقتصادي الإسلامي. لتجنب الشك في عمليتا دروبشيبينغ *dropshipping* فثمة جباة يكون هناك كما ظاهرا واضحا، كي يمكن رجال العمال أن يشعر الحز في العقد. بناء على ذلك، تقصد الباحثة أن تبحث برموز المشكلات التالية : 1. كيف يمكن مفهوم دروبشيبينغ *dropshipping* في العمل؟ 2. كيف يمكن مفهوم بيع السلام في العمل؟ 3. هل العقد دروبشيبينغ *dropshipping* يتشابه مع مفهوم بيع السلام؟

و أما الهدف لهذا البحث لمعرفة مفهوم دروبشيبينغ *dropshipping* في العمل و لمعرفة مفهوم بيع السلام في العمل و لمعرفة عقد دروبشيبينغ *dropshipping* يتشابه مع مفهوم بيع السلام. و أما الطريقة التي استعملتها الباحثة البحث الكيفي. و طريقة جمع البيانات لهذا البحث فهي مسح الكتاب، بطلب البيانات المطلوبة في إعداد هذه الرسالة. مصدر البيانات المستخدم هو المصدر الأول للبيانات و هو الرجوع إلى القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالموضوع و قانون ITE رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ و المادة ١٣٢٠ من القانون للمدعيين شروط الإتفاق. ثمة بيانات ثانياة المأخوذة من الكتاب و الكتب، والمجلات، والقراءات الأخرى من وسائل الإعلام المطبوعة أو الإلكترونية.

بناء على نتيجة البحث، أن عقد دروبشيبينغ *dropshipping* يستطيع أن يقال غير مناسب مع بيع السلام. بسبب عدم الوفاء بامتطلبات بيع السلام من قبل دروبشيب *dropship*، و أن دروبشيب *dropship* لا يستعيب البضائع التي يسلدها القدرة على السلع المعروضة للبيع، و يعمل غير صحيح أو صدق على علامة الشحنات كأن دروبشيب *dropship* هو المالك و الشاحن الحقيقي. و لذلك قد فعل أهل دروبشيب بيع سلع غير مملوك و هذا ممنوع في حكم الإقتصادية الإسلامية.

كلمة الدالة : دروبشيبينغ *dropshipping*، بيع السلام، الإقتصادية الإسلامية



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "TRANSAKSI *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" oleh Rudiana, NIM. 14112210132 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Cirebon, 4 September 2015

Sidang Munaqasyah

Ketua,

H. Juju Jumena, MH
NIP: 19720514 200312 1 003

Sekretaris,

Eef Saefulloh, M. Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota

Penguji I,

H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP.197704052005011003

Penguji II,

Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
AL-MULKHAS (الملخص)	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP <i>DROPSHIPPING</i>	15
A. Pengertian <i>Dropshipping</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Dropshipping</i>	18
C. Mekanisme <i>Dropshipping</i>	22
D. Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropshipping</i>	28
1. Kelebihan <i>Dropshipping</i>	28
2. Kekurangan <i>Dropshipping</i>	36
E. Perbedaan <i>Dropshipping</i> dengan <i>Reseller</i>	37



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pengertian dan Mekanisme <i>Reseller</i>	37
2. Perbedaan <i>Dropshipping</i> dengan <i>Reseller</i>	40
F. Prospek <i>Dropshipping</i> dalam Dunia Bisnis	42
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP <i>BAI' AS-SALAM</i>	45
A. Pengertian <i>Bai' as-salam</i>	45
B. Landasan Hukum <i>Bai' as-salam</i>	48
C. Mekanisme dan Keuntungan <i>Bai' as-salam</i>	53
1. Mekanisme <i>Bai' as-salam</i>	53
2. Keuntungan <i>Bai' as-salam</i>	59
D. Rukun dan Syarat <i>Bai' as-salam</i>	61
1. Rukun <i>Bai' as-salam</i>	61
2. Syarat <i>Bai' as-salam</i>	62
E. Perbedaan <i>Bai' as-salam</i> dengan <i>Bai' al-istishnā'</i>	64
BAB IV TRANSAKSI <i>DROPSHIPPING</i> DALAM PERSPEKTIF	
<i>BAI' AS-SALAM</i>	68
A. Subyek Transaksi	68
B. Obyek Transaksi	76
C. Modal Akad dan Penerimaan Pembayaran	87
1. Modal Akad atau Harga	87
2. Penerimaan Pembayaran	88
D. <i>Shīghat (Ījāb dan Qabūl)</i>	89
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Situs <i>Dropshipper</i>	3
Tabel 1.2Daftar Alamat Situs <i>Dropship</i> Murni.....	5
Tabel 1.3 Daftar Alamat Situs <i>Dropship</i> Campuran.....	5



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Bâ'	B	Be
3	ت	Tâ'	T	Te
4	ث	Sâ'	ṡ	es (titik di atas)
5	ج	Jîm	J	Je
6	ح	Hâ'	ḥ	ha (titik di bawah)
7	خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
8	د	Dâl	D	De
9	ذ	Zâl	Ẓ	zet (titk di atas)
10	ر	Râ'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Sin	S	es
14	ش	Syin	Sy	es dan ye



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

15	س	Sâd	ṣ	es (titik di bawah)
16	د	Dâd	ḍ	de (titik di bawah)
17	ت	Tâ'	ṭ	te (titik di bawah)
18	ز	Zâ'	ẓ	zet (titik di bawah)
19	ع	'ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
20	ج	Gâin	G	Ge
21	ف	Fâ'	F	Ef
22	ق	Qâf	Q	Qi
23	ك	Kâf	K	Ka
24	ل	Lâm	L	`el
25	م	Mîm	M	`em
26	ن	Nûn	N	`en
27	و	Wâwû	W	We
28	ه	Hâ'	H	Ha
29	ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
30	ي	Yâ'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------



◌َ —	Fathah	A	A
◌ِ —	Kasrah	I	I
◌ُ —	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...يَا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ...	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu



D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl
	-	raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	-	ṭalḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	Rabbanā
نَزَّلَ	-	Nazzala
الْبِيرُ	-	al-birr
الْحَجُّ	-	al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang



yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدُ	-	as-sayyidu
الشَّمْسُ	-	as-syamsu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzūna
النَّوْءُ	-	an-nau'
سَيِّئٌ	-	syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn
 - Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Wa aufū al-kaila wa-almīzān
 - Wa aufūl-kaila wal mīzā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muḥammadun illā rasūlu
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb
 بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī’an



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses jual beli yang ada dalam Islam banyak hal yang harus diperhatikan supaya jual beli tersebut menjadi sah secara hukum ekonomi syari'ah. Jual beli dalam Islam pada umumnya menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik atau pihak yang bertransaksi bertatap muka, dengan menghadirkan benda ketika terjadi akad atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan. Dengan ketentuan harus dinyatakan sifat dan kriterianya sampai penyerahannya dalam tempo waktu yang telah ditentukan seperti dalam transaksi *salam*.¹

Islam sendiri mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti kegiatan jual beli atau tukar menukar harta. Maka dari itu muncullah *fiqh* muamalah sebagai hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.²

Bidang muamalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalam memecahkan persoalan muamalah diperlukan ijtihad. Pelaksanaan ijtihad tentunya harus berdasarkan prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah, salah satunya aktivitas jual beli. Prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.³

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta:Kencana, 2011), 120. Selanjutnya ditulis Mardani, *Fiqh*.

²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 118-119. Selanjutnya ditulis Ali, *Hukum*.

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 30. Selanjutnya ditulis Sudarsono, *Konsep*.

beli kian mudah dan cepat.⁴ Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.⁵

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce (e-commerce)* kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.⁶ Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pembisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropship* (toko *online*) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipper*.⁷ Dan seorang *dropship* atau pemilik toko *online* tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang langsung dikirim oleh pihak *dropshipper* atas nama *dropship* (toko *online*). Kemudian konsumen yang

⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 198. Selanjutnya ditulis Jusmaliani, *Bisnis*.

⁵ Jusmaliani, *Bisnis*, 199.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), 201. Selanjutnya ditulis Dewi, *Hukum*.

⁷ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 2. Selanjutnya ditulis Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*.



membeli dari *dropship* (toko *online*) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier*⁸ sesungguhnya.⁹

Maraknya *dropshipping* di kalangan pembisnis *online* Indonesia terlihat dari banyaknya toko *online* yang berperan sebagai *dropshipper* yang menyediakan kerja sama *dropshipping* dengan toko *online* lainnya yang bersedia menjadi *dropship*. Berikut daftar *dropshipper* (*supplier*) yang ada di Indonesia menurut G.M. Susanto, yang merupakan praktisi bisnis *online*.¹⁰

No	Daftar Supplier (Dropshipper)	
	Website	Produk
1	www.jualbajubatikpekalongan.com	Baju batik pekalongan
2	www.grosirfashionkoreamurah.com	Kaos import korea dan jepang
3	www.pusatbikinkaosjaket.com	Kaos dan jaket
4	www.omahcantik.com	Baju anak branded
5	www.kiosgabag.com	Cooler bag merek gabag
6	www.belanjaonlinebaju.com	Kaos distro branded
7	www.lasiennewebstore.com	Baju fashion wanita
8	www.batiktradisijawa.blogspot.com	Berbagai jenis batik Jawa
9	www.anakmamashop.com	Baju anak karakter kartun
10	http://fatsbulous-bigsized.com	Pakaian big size
11	www.GeraiKalea.tk	Pakaian wanita dan muslimah
12	http://glamourgallery.tk	Baju, sandal, mukena, jam tangan
13	www.tokomamakembar.com	Dompot, jaket, kaos, ikat pinggang
14	www.natadistro.com	kaos distro branded
15	www.grosirbusanagamis.com	Gamis muslim
16	http://jerseybola2014.com	Jersey atau kaos bola
17	www.GrosirAksesorisJilbab.net	Aksesoris Muslimah
18	www.kiosbajumuslimah.com	Baju Muslimah
19	www.greentechsoccershop.web.id	Perlengkapan sepakbola
20	www.grosirfashionmuslim.com	Perlengkapan muslim

⁸*Supplier* adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87. Selanjutnya ditulis Aziz, *Ekonomi*.

⁹ Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, 2.

¹⁰ G. M. Susanto, "Daftar Toko Online yang Menerima Reseller dan Dropship Untuk Market Indonesia." Gmsusanto. 2014. Lihat situs resmi <http://gmsusantotutorial.com/daftar-reseller-toko-online.pdf>. diakses 5 Desember 2014.



21	www.belanjabajukorea.com	Baju Korea import
22	www.suppliermukena.com	Berbagai jenis mukena
23	www.pusathijabmodern.com	Perlengkapan hijab dan muslim
24	www.tasmodis.com	Tas modis
25	www.fascinobutik.com	Tas , Organizer, accesories import
26	www.sepatucibaduyut.web.id	Sepatu Cibaduyut
27	www.fashaya.com sepatu wanita	Sepatu wanita
28	www.grosirsepatuimport.com	Sepatu import
29	www.grosirtasbrandedmurah.net	Tas branded
30	www.blezinksoftlens.com	Softlens import
31	www.asromareliefstore.com	Relief kayu
32	www.grosir-boneka-murah.com	Boneka
33	www.grosirkacamatamurah.com	Kacamata
34	www.maenanedukatifmurah.com	Mainan anak edukatif
35	www.articacomputer.com	Aksesories komputer
36	www.nickbabyshop.com	Mainan anak
37	http://grosirpupukjimmyhantu.blogspot.com	Berbagai jenis pupuk
38	www.pelangiflora.com	Benih tanaman
39	www.gvmusik.com	Alat dan aksesoris musik
40	www.tokoalatlukis.com	Peralatan lukis
41	www.grosirkopiluwak.com	Kopi luwak
42	www.jualbarangunik.net	Barang unik
43	www.rajakarpet.com	Karpet dan gordena
44	www.sahabatkecantikan.com	Perlengkapan kecantikan
45	www.mysalonandbarber.com	Peralatan salon
46	http://xamthonemangoesteen.com	Obat herbal
47	www.planetpasutri.com	Obat kesehatan herbal
48	www.kerudungnaiila.com	Berbagai jenis kerudung
49	www.produkkesehatank-link.com	Produk herbal
50	www.sejutadollar.biz	Anti aging

Tabel 1.1 Daftar situs *dropshipper*

Dropshipping jika dilihat dari strategi dan mekanismenya terbagi menjadi dua, yaitu strategi *dropshipping* murni (umum) dan strategi *dropshipping* campuran.¹¹ Strategi *dropshipping* murni (umum) adalah strategi yang dilakukan oleh *dropship* dengan menjual satu jenis barang dan rekanan *dropship* yang terbatas, sedangkan strategi *dropship* campuran adalah strategi yang diterapkan oleh *dropship* dengan menjual berbagai macam produk, rekanan *dropship* yang

¹¹ Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, 101.



memadai, dan membangun brand produk sendiri.¹² Adapun beberapa contoh alamat situs toko *online* (*dropship*) baik murni maupun campuran.¹³

No	Daftar Toko Online (<i>Dropship</i>) Murni	
	Website	Jenis
1	https://www.facebook.com/fashion.azzura	Facebook
2	https://www.facebook.com/Juni.Busana/272138832975971	Facebook
3	https://www.facebook.com/uluttupperware?fref=ts	Facebook
4	https://www.facebook.com/azuy.shop	Facebook
5	https://www.facebook.com/Syafa.Online?fref=ts	Facebook
6	https://www.facebook.com/tas.Batam	Facebook
7	https://www.facebook.com/penjual.Jeans?fref=ts	Facebook
8	www.sheshacollectionbatam.blogspot.com	Blog
9	www.outletbusanamuslim.com	Website
10	www.utamadata.com	Website
11	https://www.facebook.com/christofel.moderno	Facebook
12	https://www.facebook.com/batam.889	Facebook
13	http://opick_cell_27.tokobagus.com/	Online Mall
14	http://onespyshop1.tokobagus.com/	Online Mall
15	https://www.facebook.com/tokosoftlens	Facebook
16	https://www.facebook.com/toko.sepatu.902?fref=ts	Facebook
17	https://www.facebook.com/tokobaju.remaja?fref=ts	Facebook
18	https://www.facebook.com/Nellaawaty?fref=ts	Facebook
19	https://www.facebook.com/toko.hijabers?fref=ts	Facebook
20	https://www.facebook.com/jilbab.hijabers?fref=ts	Facebook
21	https://www.facebook.com/tokoreplika.sport?fref=ts	Facebook
22	https://twitter.com/toko_branded	Twitter
23	https://twitter.com/toko_palugada	Twitter
24	https://twitter.com/TokoNadaBandung	Twitter
25	https://twitter.com/beli_sepatu	Twitter
26	https://twitter.com/OnniChanOPS	Twitter

Tabel 1.2 Daftar alamat situs *dropship* murni.

No	Daftar Toko Online (<i>Dropship</i>) Campuran	
	Website	Jenis
1	www.fashionbranded.com/pionbreak	Website
2	www.pusathargamurah.net	Website
3	www.toko5.com	Website
4	http://www.istanabmarket.toko.pro/	Website
5	www.rumahbacazahra.com	Website

¹² Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, 102.

¹³ <http://www.google.com/toko-online-dropship/> diakses 6 Desember 2014.



6	https://www.facebook.com/toko.fesyen?fref=ts	Facebook
7	https://www.facebook.com/tokohjnurjana.fesyen?fref=ts	Facebook
8	https://www.facebook.com/toko.victorybags?fref=ts	Facebook
9	https://www.facebook.com/miko.ismanto2?fref=ts	Facebook
10	https://www.facebook.com/tglo.sport?fref=ts	Facebook
11	https://www.facebook.com/tokointan.cirebon?fref=ts	Facebook
12	https://www.facebook.com/toko.colection?fref=ts	Facebook
13	https://www.facebook.com/toko.bajudanhijab?fref=ts	Facebook
14	https://www.facebook.com/toko.aksesoris.585?fref=ts	Facebook
15	https://www.facebook.com/ayobelanjaa?fref=ufi&pnref	Facebook
16	https://www.facebook.com/bajumartprofile?pnref=story	Facebook
17	https://www.facebook.com/outfitfun?pnref=story	Facebook
18	https://www.facebook.com/tokomurahtm?pnref=story	Facebook
19	https://www.facebook.com/toko.sujana?pnref=story	Facebook
20	https://www.facebook.com/tokobeauty.dua?pnref=story	Facebook
21	https://www.facebook.com/stefanny.butik?pnref=story	Facebook
22	https://www.facebook.com/stroberi.houze?pnref=story	Facebook
23	https://www.facebook.com/BlessingHousee?pnref=story	Facebook
24	https://www.facebook.com/oza.koleksi?pnref=lhc.recent	Facebook
25	https://twitter.com/TokoSerbaID	Twitter

Tabel 1.3 Daftar alamat situs *dropship* campuran.

Berdasarkan tabel daftar *dropshipper* dan *dropship* di atas dapat dikatakan bahwa transaksi *dropshipping* memang sedang marak dilakukan oleh pelaku bisnis *online* tidak terkecuali pembisnis *online* muslim. Padahal transaksi *dropshipping* belum jelas keabsahan status hukumnya secara syari'ah. Dan hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya model transaksi tersebut. Karena dalam *dropshipping* bisa saja pihak yang berakad adalah seorang muslim yang secara sistematis harus mematuhi peraturan jual beli dalam ekonomi syari'ah. Kemudian akad yang digunakan dalam *dropshipping* adalah akad pesanan, di mana konsumen akan membayar terlebih dahulu kepada *dropship* kemudian *dropship* menyerahkan barang dalam beberapa hari ke depan. Dalam Islam transaksi pesanan disebut dengan transaksi *salam*.¹⁴

Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam* khususnya *salam* paralel (*as-salam al-mawājī*)¹⁵ yang ada dalam dunia perbankan, karena jumlah

¹⁴Mardani, *Fiqh*. 121.

¹⁵*As-salam al-mawājī* adalah melaksanakan dua akad transaksi *bai' as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga secara simultan, di mana



pihak yang terlibat dalam akadnya sama yaitu nasabah, bank syari'ah, dan pemasok, serta jenis akad yang digunakan adalah akad pesanan. Namun apakah *dropshipping* merupakan transaksi *salam* seperti halnya transaksi *salam* dalam ekonomi syari'ah. Sehingga dapat dikatakan model *salam* modern yang melibatkan peran teknologi, atau malah berbeda dengan *salam* dalam ekonomi syari'ah. Dan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah. Maka untuk menjawab hal tersebut penulis menjadikannya sebagai objek penelitian untuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **TRANSAKSI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah kajian dalam penulisan ini adalah hukum ekonomi syari'ah.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.
- c. Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu transaksi *dropshipping* yang sekilas mirip dengan *bai' as-salam* khususnya *salam* paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu *dropship* (toko *online*) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam ranah hukum ekonomi syari'ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam *dropshipping* maka harus ada hukum yang jelas secara syari'ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi serta mendapatkan keuntungan dan tidak mengandung banyak *kemudharatan*.

2. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah, agar dalam penelitian dan penyusunan

akad *salam* pertama terpisah dengan akad *salam* kedua, dan akad *salam* kedua dilakukan setelah akad *salam* pertama sah. Lihat Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 235. Selanjutnya ditulis Hakim, *Fiqh*



secara ilmiah dapat dipahami dengan baik dan mudah. Oleh karena itu, dibatasilah permasalahan yang akan diteliti yang secara khusus membahas tentang transaksi *dropshipping* menurut ketentuan *bai' as-salam*.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *dropshipping* dalam dunia bisnis ?
2. Bagaimana konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis ?
3. Apakah transaksi *dropshipping* sejalan dengan konsep *bai' as-salam* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *droshipping* dalam dunia bisnis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis.
- c. Untuk mengetahui apakah transaksi *dropshipping* sejalan dengan konsep *bai' as-salam*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritik
 - 1) Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta wacana keilmuan bagi masyarakat muslim dari segi hukum ekonomi syari'ah terutama bidang muamalah dan lebih khusus yaitu jual beli secara *online* dengan metode *dropshipping*.
 - 2) Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya jual beli secara *online* dengan metode *dropshipping*.
 - 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.
- b. Kegunaan Praktek



- 1) Untuk memahami hukum dari segi ekonomi syari'ah tentang transaksi *dropshipping*.
- 2) Untuk memahami dan mengatasi perselisihan pada transaksi *dropshipping*.
- 3) Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah dan juga sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan metode penelitian ilmiah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian awal pustaka sengaja dilakukan untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pembekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini dengan melakukan penelusuran di internet maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

Skripsi dari Rahmat Anwar Ferdian (08380006), Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalat, Univ : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis / Tahun : Skripsi / 2013. Yaitu dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah proses jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com dimana mempunyai risiko yang begitu tinggi, yaitu banyaknya penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan memberikan pesan dan kesan yang berlebihan dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika, sebagai akibatnya iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan menipu (*gharar*). Kemudian hasil penelitiannya adalah bahwa jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com ada dalam risiko tinggi maka *khiyar* menjadi jaminan yang mutlak ketika pelaksanaan transaksinya.¹⁶

¹⁶ Rahmat Anwar Ferdian, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com" (*Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). Selanjutnya ditulis Ferdian, *Tinjauan*.



Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul), Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda (09380054), Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalat, Univ : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis / Tahun : Skripsi / 2013. Perbedaannya bahwa skripsi ini menganalisis penerapan *khiyar* pada jual beli barang elektronik secara *online*, dan hasil penelitiannya adalah bahwa toko *online* Kamera Mbantul sudah menerapkan *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib* yaitu dengan terbukti memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti kondisi fisik barang elektronik yang sudah dibeli, kemudian waktu 3x24 jam untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut.¹⁷

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*, Nama : May Mustika Humaira (09380002), Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalat, Univ : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis / Tahun : Skripsi / 2014. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah bahwa bertransaksi secara *online* memiliki beberapa kendala, terutama dalam hal kepercayaan sang pembeli, mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi. Sehingga peran pihak ketiga yaitu penyedia jasa rekening bersama (rekber) untuk menghindari penipuan yang marak terjadi di internet sangatlah diperlukan.

Hasil penelitiannya adalah bahwa penyedia jasa rekening bersama (rekber) sangatlah diperlukan dalam transaksi *online* sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli. Dan dari hasil analisis bahan hukum Islam bahwa bertransaksi secara *online* menggunakan jasa rekening bersama merupakan kegiatan tolong-menolong dalam hal kebaikan selama kegiatan tersebut sesuai akad dan syariat hukum Islam maka kegiatan tersebut diperbolehkan, akad yang digunakan antara pembeli dengan pihak rekening bersama adalah *ijarah a'mal* yaitu akad yang bersifat pekerjaan dengan spesifikasi

¹⁷ Dwi Sakti Muhamad Huda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)" (Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). Selanjutnya ditulis Huda, *Tinjauan*.



wadi'ah yad damanah (penitipan) dengan konsekuensi pihak rekening bersama menanggung semua kerugian. Dimana uang milik si pembeli harus dijaga sampai barang yang dikirim si penjual sampai ke tangan pembeli kemudian uang tersebut diteruskan untuk sampai kepada penjual.¹⁸

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salam* dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran, Nama : Biuty Wulan Octavia (072311030), Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah, Kampus: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Jenis / Tahun : Skripsi / 2011. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisienkan waktu, bisnis toko *online* ini lebih menjanjikan dengan *omsate* yang lebih tinggi dibandingkan kalau membuka toko maya seperti yang biasa ditemui pada situs game *online* (barang yang terdapat pada *gameonline* belum tentu ada, karena tidak jelas jenis barangnya), pada Pand's collection *online* barang-barang yang ditawarkan sama dengan barang yang ditawarkan pada Pand's konvensional, tetapi profil barang yang ada di internet belum tentu ada barangnya.

Hasil dari penelitiannya adalah bahwa akad *salamonline* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad *salam* dengan sistem *online* yang dilakukan Pands Collection belum memenuhi akad *salam* dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad *salam* dengan menggunakan akad tulisan.¹⁹

Terakhir adalah jurnal dari Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (Unsoed). Jenis Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 1 Januari 2013. Dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*). Isi dari jurnal tersebut yaitu bahwa *e-*

¹⁸ May Mustika Humaira, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*" (*Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). Selanjutnya ditulis Humaira, *Tinjauan*.

¹⁹ Biuty Wulan Octavia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salam* dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran" (*Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011). Selanjutnya ditulis Octavia, *Tinjauan*.



commercer merupakan transaksi bisnis dapat dilakukan secara *non face* (tidak bertemu secara langsung) dan *non sign* (tidak menggunakan perjanjian di atas materai). Oleh karena itu, model penyelesaian sengketa yang terlalu banyak memakan waktu, biaya dan terlalu banyak formalitas pada hakikatnya merupakan suatu model penyelesaian sengketa yang tidak diharapkan dalam *e-commerce*. Sebaliknya *e-commerce* justru mengharapkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dan tidak terlalu banyak formalitas. Penyelesaian sengketa sendiri pada dasarnya dapat dikualifikasikan menjadi penyelesaian sengketa secara damai yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat (negosiasi, mediasi dan konsiliasi) dan penyelesaian sengketa secara adversial yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa (pengadilan atau lembaga arbitrase). Dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan lahirnya *e-commerce* adalah melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.²⁰

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif hanya mempersoalkan dua aspek, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistik, sedangkan upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus. Sehingga penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.²¹

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

²⁰ Rochani Urip Salami dan Rohadi Wasi Bintoro, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-commerce*),” *Jurnal Dinamika Hukum* 13: 1 (Januari 2013). Selanjutnya ditulis Bintoro, *Alternatif*.

²¹Humaira, *Tinjauan*. 17.



Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan sesuai dengan metode penelitian kualitatif ini maka lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diambil dari kaidah dan ayat-ayat Al-Qur'an serta Al-Hadits yang berkaitan dengan judul, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari berbagai buku atau kitab, jurnal, dan bacaan lainnya dari media massa baik cetak maupun elektronik yang berhubungan serta mendukung penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan transaksi *dropshipping* dalam dunia bisnis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara *book survey*, dengan menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Penyusunan merujuk pada buku atau kitab, jurnal, dan bacaan lainnya dari media massa baik cetak maupun elektronik.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data dari lapangan, seperti informasi yang diperoleh dari observasi yang merujuk pada buku atau kitab, jurnal, data-data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet dan media lainnya. Data-



data yang diperoleh tersebut kemudian dipilah menjadi satu yang dapat dikelola, menemukan pola yang kemudian dapat membantu peneliti untuk menentukan data mana yang penting atau tidak penting untuk dipelajari.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penyusun menulis sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Tentang Konsep *Dropshipping*, yang membahas mengenai transaksi *dropshipping* dengan meliputi: pengertian *dropshipping*, landasan hukum *dropshipping*, mekanisme *dropshipping*, kelebihan dan kekurangan *dropshipping*, perbedaan *dropshipping* dengan *reseller*, dan prospek *dropshipping* dalam dunia bisnis.

Bab III Gambaran Umum Tentang Konsep *Bai' as-salam*, dalam bab ini yang akan dibahas tentang transaksi *bai' as-salam* yang meliputi: pengertian *bai' as-salam*, landasan hukum *bai' as-salam*, mekanisme dan keuntungan *bai' as-salam*, rukun dan syarat *bai' as-salam*, serta perbedaan *bai' as-salam* dengan *bai' al-istishnā'*.

Bab IV Transaksi *Dropshipping* dalam Perspektif *Bai' as-salam*, pada bab ini akan dibahas tentang analisis ekonomi syari'ah terhadap transaksi *dropshipping* dalam perspektif *bai' as-salam* yang meliputi: subyek transaksi, obyek transaksi, modal akad dan penerimaan pembayaran, serta *shīghat*(*ījāb* dan *qabūl*).

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep transaksi *dropshipping* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa transaksi *dropshipping* adalah transaksi jual beli pesanan secara *online* di mana penjual (*dropship*) akan melakukan transaksi setelah konsumen membayar secara tunai dan lunas di awal akad. *Dropship* tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang ke konsumen, sehingga tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual. Setelah konsumen membayar lunas barang yang diinginkan, *dropship* akan membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya (*dropshipper*) yang selanjutnya *dropshipper* akan mengirimkan barang langsung kepada konsumen dengan berlabelkan *dropship* (toko *online*).
2. Konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai' as-salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, yang ditinjau dari segi obyek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap barang dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
3. Transaksi *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai' as-salam*, karena didalamnya memiliki persamaan dan perbedaan konsep rukun dan syarat dengan *bai' as-salam*. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, *baligh*, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya

obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya *shīghat* (*ījāb* dan *qabūl*) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam *ījāb* dan *qabūl*. Kemudian perbedaannya adalah *dropship* (toko *online*) tidak memiliki *wilayah* (kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah *dorpship* adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, *dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun sampaikan untuk kepastian transaksi *dropshipping* supaya sah secara konteks akad jual beli dalam ekonomi syari'ah, yaitu sebagai berikut:

1. Gunakan Akad *Salam Paralel* (*As-salam Al-mawājī*)

Akad *salam* paralel merupakan akad jual beli pesanan yang melibatkan tiga pihak (nasabah, bank syari'ah, dan pemasok) dengan dua akad *salam* (*salam* bertingkat). Pihak bank akan berperan ganda yaitu sebagai penjual bagi nasabah dan sebagai pembeli bagi pemasok, namun pihak bank yang melakukan penyerahan barang kepada nasabah setelah barang datang dari pemasok.

Dengan demikian jika *dropshipping* mengikuti alur sebagaimana *salam* paralel maka pihak *dropship* bisa menerima barang terlebih dahulu dari pihak *dropshipper* walaupun hanya sebentar, selanjutnya barang diserahkan kepada konsumen, seperti halnya peran perbankan dalam akad *salam* paralel. *Dropship* pula harus bertindak jujur dalam pengiriman barang, yaitu pengiriman barang menggunakan label *dropshipper* sebagai pengirim dan pengemas barang, namun jika pengiriman barang dilakukan oleh *dropship* maka gunakanlah label *dropship*.



2. Gunakan Akad *Ju'alah* dan Posisikan *Dropship* Sebagai Badan Perantara (*Samsarah*).

Akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (upah) atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Di mana pihak pemilik pekerjaan atau barang akan melakukan perjanjian untuk bekerjasama dengan pihak yang akan bekerja atau pihak yang akan menjualkan barang.

Dengan demikian maka di dalam transaksi *dropshipping* akan ada perjanjian imbalan antara pihak *dropshipper* dengan pihak *dropship*. Di mana pihak *dropshipper* sebagai pemilik barang dan pihak *dropship* sebagai pelaku pemasaran dan atau penjual yang akan mendapat upah atas pencapaian hasil kerjanya. Namun harga barang tetap berada dalam kuasa *dropshipper* sehingga *dropship* tidak bisa menaikkan harga jual sendiri. Kedudukan *dropship* dalam akad ini berarti sebagai badan perantara atau *samsarah*, yang diperbolehkan dalam Islam, yang disebut pula sebagai agen, komisioner, atau makelar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwarman, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Jilid 2. Terjemahan Zainuddin Hamidy. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Juz 2. Terjemahan Mohammad Rifa'i. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Prees, 2001.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Terjemahan Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- As-sa'di, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, eds. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Terjemahan Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Asy-Syaukani. *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*. jilid IV. Terjemah Qadir Hassan. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, Deni. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan aplikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ferdian, Rahmat Anwar. “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com.” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_serba_ada/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_serba_ada/). Diakses 15 Mei 2015.
- [Http://olx.co.id/](http://olx.co.id/). Diakses 2 April 2015.
- [Http://www.google.com/toko-online-dropship/diakses](http://www.google.com/toko-online-dropship/diakses) 6 Desember 2014.
- [Http://www.arti-definisi.com/gadget](http://www.arti-definisi.com/gadget). Diakses 21 Mei 2015.
- [Http://www.duniailmu12.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli](http://www.duniailmu12.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli). diakses 15 Mei 2015.
- [Http://www.google.com/pengertiankonsumen/dropshipping+sepatu](http://www.google.com/pengertiankonsumen/dropshipping+sepatu). Diakses 2 April 2015.
- [Http://www.iniunik.web.id/](http://www.iniunik.web.id/). Diakses 21 Mei 2015
- [Http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf](http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf) diakses 14 mei 2015.
- [Http://www.tokopedia.com/](http://www.tokopedia.com/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.facebook.com/jangrudi/](https://www.facebook.com/jangrudi/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.facebook.com/veni.oktaviani.5?fref=ts/](https://www.facebook.com/veni.oktaviani.5?fref=ts/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.jualbajubatikpekalongan.com/](https://www.jualbajubatikpekalongan.com/). Diakses 2 April 2015.
- Huda, Dwi Sakti Muhamad. “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Humaira, May Mustika. “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*.” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari’ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Makarim, Edmon. *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- _____. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marselh, Ahdin. “Kaedah mendasar yang perlu diketahui oleh pedagang online”. <http://pengusahamuslim.com/bekal-ilmu-pedagang>. Diakses 3 agustus 2015
- Mulastuti, Lia Catur. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet.” (*Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 21. Lihat juga http://eprints.undip.ac.id/23920/1/Lia_Catur_Mulastuti.pdf diakses 14 mei 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Octavia, Biuty Wulan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salam* dengan Sistem *Online* di Pand’s Collection Pandaran.” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- Oetomo, Budi Sutedjo. *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Onggo, Bob Julius. *Smart e-Marketers Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Purbo, Onno W. dan Aang Wahyudi. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah Maraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : PT Buku Kita, 2009.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Riswandi, Budi Agus. *Aspek hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. jilid III. Terjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Sakti, Nufransa Wira. *Buku Pintar Pajak E-commerce dari Mendaftar Sampai Membayar*. Jakarta : Visimedia, 2014.
- Salami, Rochani Urip dan Rohadi Wasi Bintoro. “ Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-commerce*).” *Jurnal Dinamika Hukum* 13:1 (Januari 2013).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Gramedia Jakarta, 2009.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnja Paramitra, 1970.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Susanto, Gm. “ Daftar Toko *Online* yang Menerima *Reseller* dan *Dropship* Untuk *Market* Indonesia.” Gmsusanto. 2014. [Http://gmsusantotutorial.com/daftar-reseller-toko-online.pdf](http://gmsusantotutorial.com/daftar-reseller-toko-online.pdf). Diakses 5 Desember 2014.
- Tim Manajemen Perbankan Syari’ah 2012 B. *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*. Depok: STEI Sebi, 2014.
- Uno, Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Zahir. “Transaksi *Online* Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami” *Artikel Elektronik* 28 April 2013. <http://pengusahamuslim.com/transaksi-secara-online-1813/#>. Diakses 3 Agustus 2015.